**FIRDHONAL, SH**
*Notaris di Jakarta*

**SURAT KETERANGAN**
**Nomor : 030/S-Ket/IX/2026**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **FIRDHONAL, SH.** |
| Pekerjaan | : | Notaris dan PPAT |
| Alamat | : | Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 53, Kota Administrasi Jakarta Timur. |

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2026 pada pukul 15.18 WIB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK BUMI ARTA Tbk.** sebagaimana dimuat pada akta tertanggal **10 September 2026** nomor **01** yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah **3.388.000.000** (**tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta**) saham, dengan nilai nominal **Rp.100,-** (**seratus rupiah**).

Bahwa sesuai ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk Agenda Rapat Pertama sampai Ketujuh sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a. POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili **3.116.501.370** (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau ekuivalen sebanyak **91,99%** (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

K a n t o r :
Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420
Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, telah diputuskan dan disetujui hal-hal sebagai berikut:

**Keputusan Pertama**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan total suara setuju sebanyak **3.116.501.370** (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen) :
   1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Tuan Daniel Budi Dharma dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Tuan R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah penggantinya yang disetujui diangkat dalam Rapat ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah terpenuhinya semua ketentuan hukum yang berlaku terkait efektifitas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak efektifnya pengangkatan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode masa jabatan yang bersangkutan, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

      Sesuai dengan ketentuan POJK 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum maka demi kelancaran pengawasan Dewan Komisaris disetujui agar Tuan Daniel Budi Dharma dan Tuan R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai Komisaris Independen pengganti sesuai ketentuan yang berlaku telah mendapat persetujuan (*Fit & Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
   2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk

memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**Keputusan Kedua**

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan total suara setuju sebanyak **1.981.651.370** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau ekuivalen **63,58%** (enam puluh tiga koma lima puluh delapan persen) :
   1. Menyetujui pengangkatan Tuan Markus Sugiono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan tanggal efektif pengangkatan yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK yang berlaku untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Bank untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
   2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**Keputusan Ketiga**

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan total suara setuju sebanyak **1.981.367.470** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau ekuivalen **63,57%** (enam puluh tiga koma lima puluh tujuh persen) :
   1. Menyetujui pengangkatan Nyonya Setiawati Samahita sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan tanggal efektif pengangkatan yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK yang berlaku untuk masa jabatan 1 (satu) tahun tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**Keputusan Keempat**

4. Berdasarkan disetujuinya keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat, maka untuk Mata Acara Rapat Keempat tidak dibahas dan diputuskan karena posisi jabatan Komisaris Independen telah terisi berdasarkan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat.

**Keputusan Kelima**

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan total suara setuju sebanyak **3.116.501.370** (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau ekuivalen **100%** (seratus persen):
   1. Menyetujui pengangkatan Tuan I Gst Agung Rai Wirajaya sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Non Independen Perseroan, dengan tanggal efektif yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
   2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

      Selanjutnya dalam hal telah diperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris menjadi efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris** :

- Presiden Komisaris : Tuan T. Hendra Jonathan
  (dengan catatan sesuai RUPSLB yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025), pengangkatan Tuan T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris berlaku efektif sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh OJK).
- Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Non Independen : Tuan I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM*)
- Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Tuan Markus Sugiono*)
- Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Nyonya Setiawati Samahita*)

**) Pengangkatan berlaku efektif yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan fit and proper test atas nama yang bersangkutan dari OJK untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*

**Keputusan Keenam**

6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan total suara tidak setuju sebanyak **1.980.503.912** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau ekuivalen **63,54%** (enam puluh tiga koma lima puluh empat persen).

   1. Tidak menyetujui pengunduran diri Tuan Wikan Aryono S dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah penggantinya disetujui diangkat dalam Rapat dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sejak efektifnya pengangkatan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode masa jabatan yang bersangkutan, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) untuk periode masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan.

2. Tidak Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan keputusan perubahan susunan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**Keputusan Ketujuh**

7. Berdasarkan tidak disetujuinya Mata Acara Keenam Rapat, maka Mata Acara Ketujuh Rapat tidak dibahas dan diputuskan karena jabatan Presiden Direktur tetap terisi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2026
Notaris di Jakarta

FIRDHONAL, SH.

K a n t o r :
Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420
Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id